



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 46/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat
Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang
perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan
atas Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 201);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait.
 4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
 5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.

2. Menyusun . . .

2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 8 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 46/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021

TANGGAL : 8 APRIL 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.2-
Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris KPU Kab. Sumbawa barat	Ketua
2.	EVA FEBRIANY, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	IWAN KURNIAWAN. S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Hupmas dan	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas
4.	FARIDAH ANWAR, SH	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Hukum
5.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	AFRIZA SANJAYA, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Tim
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	NUR AKMALA, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	HIRMAYADI JAILANI, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	GUNTUR PRASETYO, S.IP.	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota

6.	AHMAD AL HIDIR, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
7.	AHMADI	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

FARIDAH ANWAR